



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : REMIGIUS UWEUBUN Alias REMI;
Tempat lahir : Katlarat;
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 12 Jul. 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ohoinangan Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara USW. Perpustakaan SD NK Mathias III A Langgur;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Security SD NK Mathias III A Langgur.

Terhadap Terdakwa tersebut dilakukan penahanan;

1. Penyidik Penahanan Rutan sejak tanggal 4 Agustus 2019 s/d 2 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, Penahanan Rutan sejak tanggal 3 September 2019 s/d 12 Oktober 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual, Penahanan Rutan sejak tanggal 13 Oktober 2019 s/d 11 November 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual, Penahanan Rutan sejak tanggal 12 November 2019 s/d 11 Desember 2019;
5. Penuntut Umum Penahanan Rutan, Sejak tanggal 11 Desember 2019 s/d 30 Desember 2019;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual, Penahanan Rutan sejak tanggal 31 Desember 2019 s/d 29 Januari 2020;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, Penahanan Rutan sejak tanggal 14 Januari 2020 s/d 12 Februari 2020;
8. Ketua Pengadilan Negeri Tual, Penahanan Rutan sejak tanggal 13 Februari 2020 s/d 12 April 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menghadapi pemeriksaan perkara dipersidangan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu

Elia Samuel Lenggo Labetubun, S.H, dkk Penasihat Hukum berkantor di Jalan Dr Laimena Kota Tual, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum dengan Nomor : 1/HK.KK/2020/PN Tul tanggal 21 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut.

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum ;
- telah mendengar Laporan hasil penelitian sosial dari Pelaksana Pekerja Sosial yang telah dibacakan resumennya di persidangan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan memperhatikan barang-barang bukti maupun alat bukti lain yang diajukan ke persidangan;
- Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya Penuntut Umum berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa REMIGIUS UWEUBUN Alias REMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa REMIGIUS UWEUBUN Alias REMI dengan Pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Merk Nokia Model X2-02 Type : RM-694 Code : 059D1V9 dengan IMEI 1 : 3552006/05/068196/8 dan IMEI 2 : 3552006/05/068197/8;

Halaman 2 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kartu Memory HO Micro 2 GB
- Selembar kertas bertuliskan "OM VEMI TO DIA TO BOPERGI SAYA DI GUDANG MIN OM VEMI BUKA BETA PUNG CELANA BARU OM VEMI ISAP BETA PUNG PANTA KINCING";
- 1 (satu) buah seragam Rok Sekolah Adat Kei warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berupa pernyataan penyesalan atas perbuatan yang telah dilakukannya serta permohonan dari terdakwa agar Majelis Hakim mempertimbangkan kondisi terdakwa saat ini yang sebatang kara dan mohon keringanan Hukuman pada dirinya;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum maupun duplik Terdakwa yang dilakukan secara lisan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan bertetap pada tuntutan dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut, terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut;

P E R T A M A

Bahwa Terdakwa REMIGIUS UWEUBUN Alias REMI pada kurun waktu di tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018 sampai 2019 bertempat di SD NK Mathias III A Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan "Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak untuk Melakukan atau Membiarkan dilakukan Perbuatan Cabul.", Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi hari Kamis di tahun 2018 sekitar pukul 08.55 wit bertempat di ruangan Tikom SD NK Mathias III A Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, pada saat itu anak korban Maria Theresia Farneubun Alias Mesya sedang berada di dalam ruangan Tikom SD NK Mathias IIIA Langgur karena pada saat itu anak korban sedang ada pelajaran Komputer. Kemudian terdakwa menghampiri anak korban Maria Theresia Farneubun Alias Mesya yang duduk sendirian dibagian belakang,

Halaman 3 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa membuka rok yang sedang dikenakan oleh anak korban Maria Theresia Farneubun Alias Mesya selanjutnya Terdakwa mengelus-elus paha anak korban Maria Theresia Farneubun Alias Mesya, setelah itu Terdakwa mencium pipi kanan dan pipi kiri anak korban Maria Theresia Farneubun Alias Mesya. Setelah itu Terdakwa memasukan tangan kanannya ke kemaluan atau vagina anak korban Maria Theresia Farneubun Alias Mesya sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa menggerakkan jari tangan kanannya di kemaluan anak korban Maria Theresia Farneubun Alias Mesya.

- Selanjutnya pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi hari jumat tahun 2018 bertempat di ruangan kantin SD NK Mathias III A Langgur Terdakwa kembali melakukan pencabulan kepada anak korban Maria Theresia Farneubun Alias Mesya. Kejadian tersebut berawal saat anak korban Maria Theresia Farneubun Alias Mesya dan Terdakwa sedang berada di kantin dan kondisi kantin sedang sepi. Setelah itu Terdakwa mendekati anak korban Maria Theresia Farneubun Alias Mesya, setelah itu Terdakwa kembali memasukan tangan kanannya ke dalam rok atau celana yang sedang dikenakan oleh anak korban Maria Theresia Farneubun Alias Mesya. Setelah itu Terdakwa menggerakkan jari tangannya Setelah itu Terdakwa menciumi pipi kanan dan pipi kiri anak korban Maria Theresia Farneubun Alias Mesya berulang kali.
- Bahwa selanjutnya setelah dari kantin Terdakwa menarik tangan anak korban Maria Theresia Farneubun Alias Mesya dan mengajak anak korban menuju ke area gudang TK AIS yang lokasinya masih dalam satu lingkungan dengan SD NK Mathias III A Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, setelah berada gudang tersebut lalu Terdakwa berkata kepada anak korban Maria Theresia Farneubun Alias Mesya "Jang Kasi Tau Sapa Sapa E..." setelah itu Terdakwa membuka celana atau rok dan celana dalam yang sedang dikenakan oleh anak korban kemudian Terdakwa mengambil gambar atau foto kemaluan anak korban Maria Theresia Farneubun Alias Mesya sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan sebuah Handphone (1 satu buah HP Merk Nokia Model X2-02 Type : RM-694 Code : 059D1V9 dengan Imei 1 : 3552006 / 05 / 068196 dan Imei 2 : 3552006 / 05 / 068197 /8). Setelah memfoto kemaluan anak korban Maria Theresia Farneubun Alias Mesya lalu Terdakwa menghisap kemaluan anak korban Maria Theresia Farneubun Alias Mesya sebanyak 2 (dua) kali yang dilanjutkan dengan Terdakwa mencium hidung anak korban Maria Theresia Farneubun Alias Mesya sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa anak korban Maria Theresia Farneubun Alias Mesya pada saat kejadian masih berusia 07 (tujuh) Tahun, Berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor :

Halaman 4 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AL.872.0053891 tanggal 15 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hi.A.G Notanubun, SH, MM NIP : 195908051992031005 selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Maluku Tenggara menerangkan bahwa di Wonreli pada tanggal 24 September 2011 telah lahir Maria Theresia Farneubun anak kesatu perempuan dari Ibu Anastasia Farnaeubun sehingga telah memenuhi definisi / pengertian anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

- Bahwa Akibat Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban Maria Theresia Farneubun Alias Mesya menjadi Trauma dan Takut.

Perbuatan Terdakwa REMIGIUS UWEUBUN Alias REMI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa REMIGIUS UWEUBUN Alias REMI pada pada kurun waktu di tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018 sampai 2019 bertempat di SD NK Mathias III A Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan " melibatkan anak dalam kegiatan atau sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi", Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi hari Kamis di tahun 2018 sekitar pukul 08.55 wit bertempat di ruangan Tikom SD NK Mathias III A Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, pada saat itu anak korban Maria Theresia Farneubun Alias Mesya sedang berada di dalam ruangan Tikom SD NK Mathias IIIA Langgur karena pada saat itu anak korban sedang ada pelajaran Komputer. Kemudian terdakwa menghampiri anak korban Maria Theresia Farneubun Alias Mesya yang duduk sendirian dibagian belakang, setelah itu Terdakwa membuka rok yang sedang dikenakan oleh anak korban Maria Theresia Farneubun Alias Mesya selanjutnya Terdakwa mengelus-elus paha anak korban Maria Theresia Farneubun Alias Mesya, setelah itu Terdakwa

Halaman 5 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencium pipi kanan dan pipi kiri anak korban Maria Theresia Farneubun Alias Mesya. Setelah itu Terdakwa memasukan tangan kanannya ke kemaluan atau vagina anak korban Maria Theresia Farneubun Alias Mesya sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa menggerakkan jari tangan kanannya di kemaluan anak korban Maria Theresia Farneubun Alias Mesya.

- Selanjutnya pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi hari jumat tahun 2018 bertempat di ruangan kantin SD NK Mathias III A Langgur Terdakwa kembali melakukan pencabulan kepada anak korban Maria Theresia Farneubun Alias Mesya. Kejadian tersebut berawal saat anak korban Maria Theresia Farneubun Alias Mesya dan Terdakwa sedang berada di kantin dan kondisi kantin sedang sepi. Setelah itu Terdakwa mendekati anak korban Maria Theresia Farneubun Alias Mesya, setelah itu Terdakwa kembali memasukan tangan kanannya ke dalam rok atau celana yang sedang dikenakan oleh anak korban Maria Theresia Farneubun Alias Mesya. Setelah itu Terdakwa menggerakkan jari tangannya Setelah itu Terdakwa mencium pipi kanan dan pipi kiri anak korban Maria Theresia Farneubun Alias Mesya berulang kali.
- Bahwa selanjutnya setelah dari kantin Terdakwa menarik tangan anak korban Maria Theresia Farneubun Alias Mesya dan mengajak anak korban menuju ke area gudang TK AIS yang lokasinya masih dalam satu lingkungan dengan SD NK Mathias III A Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, setelah berada gudang tersebut lalu Terdakwa berkata kepada anak korban Maria Theresia Farneubun Alias Mesya "Jang Kasi Tau Sapa Sapa E..." setelah itu Terdakwa membuka celana atau rok dan celana dalam yang sedang dikenakan oleh anak korban kemudian Terdakwa mengambil gambar atau foto kemaluan anak korban Maria Theresia Farneubun Alias Mesya sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan sebuah Handphone (1 satu buah HP Merk Nokia Model X2-02 Type : RM-694 Code : 059D1V9 dengan Imei 1 : 3552006 / 05 / 068196 dan Imei 2 : 3552006 / 05 / 068197 /8). Setelah memfoto kemaluan anak korban Maria Theresia Farneubun Alias Mesya lalu Terdakwa menghisap kemaluan anak korban Maria Theresia Farneubun Alias Mesya sebanyak 2 (dua) kali yang dilanjutkan dengan Terdakwa mencium hidung anak korban Maria Theresia Farneubun Alias Mesya sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa anak korban Maria Theresia Farneubun Alias Mesya pada saat kejadian masih berusia 07 (tujuh) Tahun, Berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor : AL.872.0053891 tanggal 15 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hi.A.G Notanubun, SH, MM NIP : 195908051992031005 selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Maluku Tenggara menerangkan bahwa di

Halaman 6 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonreli pada tanggal 24 September 2011 telah lahir Maria Theresia Farneubun anak kesatu perempuan dari Ibu Anastasia Farnaebun sehingga telah memenuhi definisi / pengertian anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

- Bahwa foto atau gambar kemaluan anak korban Maria Theresia Farneubun Alias Mesya adalah gambar memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat
- Bahwa pengambilan foto kemaluan anak korban Maria Theresia Farneubun Alias Mesya tidak mendapat persetujuan dari anak korban.

Perbuatan Terdakwa REMIGIUS UWEUBUN Alias REMI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 37 jo. Pasal 35 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya terhadap diri terdakwa, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi dan telah pula didengar keterangannya dibawah sumpah/janji menurut tata acara agama serta keyakinannya, dan pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut ;

1. Saksi Anak Korban MARIA THERESIA FARNEUBUN Alias MESYA,
 - Bahwa awalnya seingat anak korban pada hari Kamis tanggal sudah tidak ingat lagi sekitar jam 11.00 Wit, tahun 2018 bertempat di ruang Tikom (Komputer) SD NK Mathias IIIA Langgur;
 - Bahwa anak korban masih kelas 2 dan saat itu sedang ada pelajaran komputer dan anak korban duduk sendirian dibagian belakang, kemudian terdakwa datang menghampiri anak korban dan duduk di bangku kosong disamping anak korban;
 - Bahwa setelah itu terdakwa memegang paha anak korban dengan cara terdakwa memasukan tangannya kedalam rok yang dikenakan anak korban, selanjutnya terdakwa mengelus-elus paha anak korban dan terdakwa memegang bagian kemaluan anak korban dari luar celana dalam yang dikenakan oleh anak korban, setelah itu terdakwa mencium pipi anak korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian berikutnya dilakukan pada hari Jumat tanggal yang anak korban sudah tidak ingat lagi tahun tahun 2018 bertempat di gudang kantin SD NK Mathias IIIA Langgur;
- Bahwa sehari setelah perbuatan yang pertama esoknya sesudah selesai jam sekolah anak korban sedang berada di kantin sekolah kemudian terdakwa datang lalu mencium pipi anak korban dan menyuruh anak korban untuk membuka celana dalamnya setelah itu terdakwa memfoto kemaluan anak korban selain itu terdakwa juga menghisap kemaluan anak korban.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang terakhir dilakukan pada hari Sabtu tanggal yang anak korban sudah tidak ingat lagi namun pada tahun tahun 2018 bertempat di gudang TK AIS yang masih dalam satu lingkungan SD NK Mathias IIIA Langgur;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa hari berikutnya setelah kejadian yang Kedua, saat itu terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana dalamnya kemudian terdakwa menyuruh anak korban duduk diatas meja dan memfoto bagian kemaluan anak korban, lalu terdakwa menghisap kemaluan anak korban, setelah itu terdakwa mencium pipi anak korban.
- Bahwa setiap terdakwa melakukan perbuatannya tersebut terdakwa selalu mengatakan kepada anak korban dengan Nada yang keras dengan mengatakan "Jangan Kasih Tau Siapa-siapa", dan setelah terdakwa mencium anak korban selanjutnya terdakwa membelikan anak korban jajanan dikantin sekolah.
- Bahwa ketiga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan secara berturut-turut yakni pada hari Kamis, Jumat, dan hari sabtu dan hal tersebut anak korban ingat karena pada hari jumat anak korban menggunakan pakaian olahraga saat bersekolah, selanjutnya pada hari sabtu anak korban menggunakan pakaian adat saat bersekolah.
- Bahwa seminggu kemudian anak korban sempat menceritakan peristiwa tersebut kepada ibu guru anak korban yakni kepada ibu guru Dina dan ibu Guru Yensi, pada saat itu anak korban menceritakan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada anak korban, mendengar cerita anak korban ibu Guru Dina dan Yensi terkejut dan mengatakan kepada anak korban untuk "Jangan Kasih Tau Siapa-siapa". Apa saat itu anak korban memberikan sebuah kertas kepada Ibu Guru Dina dan Yensi yang anak korban tulis sendiri, di dalam kertas tersebut bertuliskan "OM VEMI TO DIA TO BOPERGI SAYA DI GUDANG MIN OM VEMI BUKA BETA PUNG CELANA BARU OM VEMI ISAP BETA PUNG PANTA KINCING".

Halaman 8 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teman-teman anak korban disekolah sudah banyak yang mengetahui peristiwa tersebut. Sebelumnya kakak kelas anak korban sempat meminta anak korban untuk menceritakan peristiwa tersebut, kemudian anak korban menceritakan peristiwa tersebut kepada kakak kelas anak korban.
- Bahwa orang tua anak korban mengetahui peristiwa tersebut bermula saat anak korban diantar oleh kakak kelas anak korban pulang kerumah. Sesampainya di rumah anak korban, kakak kelas anak korban yang bernama Kak Ica menceritakan peristiwa yang dilakukan oleh terdakwa kepada anak korban ke mama anak korban. saat itu mama anak korban marah dan memukul anak korban, selanjutnya mama anak korban menceritakannya kepada papa anak korban. setelah itu papa anak korban melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Polisi.
- Bahwa selain anak korban masih ada korban yang lain, yakni Eva dan Maria dan mereka yang menceritakan kepada anak korban.
- Bahwa Eva dan Maria juga sudah melaporkan peristiwa tersebut ke Orang tua Mereka.
- Bahwa saat ini anak korban masih bersekolah dan berusia 8 (delapan) tahun.
- Bahwa saat peristiwa yang Pertama saat di ruang Tikom (Komputer) ada guru yang mengajar dan pak guru mengetahui bahwa terdakwa masuk kedalam kelas, bahwa terdakwa memang biasa keluar masuk kelas dan diperbolehkan oleh guru.
- Bahwa anak korban tidak menceritakan peristiwa tersebut kepada mama anak korban karena anak korban takut dipukul oleh mama anak korban. mama anak korban sering pukul anak korban.
- Bahwa saat peristiwa yang Ketiga dimana terdakwa memfoto dan menghisap kemaluan anak korban yang membuka celana saat itu adalah anak korban karena terdakwa yang suruh.

Bahwa atas keterangan Anak

saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

2. Saksi PAULUS KBALESSY Alias KENI,

- Bahwa pada saat saksi sedang berada diluar rumah kemudian isteri saksi yang merupakan ibu anak korban menelpon saksi dan meminta saksi untuk segera pulang karena anak korban ada masalah;
- Bahwa pada saat itu anak korban diantar pulang oleh teman-teman anak korban, dan teman-teman anak korban menceritakan kejadian yang dialami

Halaman 9 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh anak korban kepada ibu anak korban, lalu istri saksi langsung pergi ke sekolah mencari terdakwa tetapi terdakwa sudah tidak ada di sekolah;

- Bahwa sesampainya di rumah Istri saksi menceritakan peristiwa yang dialami oleh anak korban;
- Bahwa mendengar cerita istri saksi saat itu saksi sempat emosi dan mencari terdakwa ke Sekolah namun saksi tidak menemukan terdakwa, selanjutnya esokan harinya saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Polisi.
- Bahwa saat di kantor polisi saksi diperlihatkan foto anak korban dan sekarang anak Korban sudah pindah sekolah karena banyak teman-temannya yang mengejeknya;
- Bahwa setelah peristiwa yang menimpa anak korban saksi melihat pada saat tidur anak korban sering memeluk bantal dengan cara menjepitnya keras-keras;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

3. Saksi YENSI WATTIMENA Alias YEN,

- Bahwa Awalnya saksi sebagai guru di SD NK Mathias IIIA Langgur tidak tahu kejadian yang menimpa Anak Korban, namun pada Tanggal 26 April 2019, ketika anak Korban menulis surat dikertas dan menyerahkannya kepada saksi dan ibu DINA SEDUBUN baru saksi tahu dan saksi langsung melaporkannya ke Kepala Sekolah;
- Bahwa setahu saksi selanjutnya Kepala Sekolah langsung melaporkan ke Yayasan dan mengatakan bahwa masalah ini sudah ditangani oleh yayasan;
- Bahwa sebelum di tangkap polisi, setelah laporan ke kepala sekolah, terdakwa masih bekerja di sekolah sebagai penjaga keamanan sekolah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melaporkan perbuatan terdakwa ke Polisi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

4. Saksi SAVERIUS RAHABAV Alias FERI

- Bahwa awalnya saksi sebagai kepala sekolah di SD NK Mathias IIIA Langgur tidak mengetahui kejadian yang menimpa Anak Korban;
- Bahwa setelah saksi menerima laporan dari guru tentang perbuatan terdakwa dan menerima surat yang dibuat anak korban dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah seorang guru disekolah langsung saksi memanggil wali kelas anak korban selanjutnya saksi melaporkannya ke ketua yayasan;

- Bahwa kemudian Saksi memanggil terdakwa dan menanyakan perbuatan yang terdakwa telah lakukan kepada Anak Korban'
- Bahwa pada saat itu terdakwa menyangkal semua perbuatannya bahkan setelah berdoa bersama suster kepala tetap terdakwa menyangkal perbuatannya;
- Bahwa terdakwa bekerja di Sekolah sejak tahun 2018, dan saksi yang mengajaknya bekerja di sekolah;
- Bahwa saat Saksi melaporkan ke pihak yayasan selanjutnya pihak yayasan mencoba untuk menyelesaikannya secara adat dengan pihak keluarga korban namun tidak ada tanggapan dari orang tua korban;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa, dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa bekerja di SD NK Mathias III A Langgur sebagai keamanan dan kebersihan sejak Januari 2018, kemudian terdakwa sejak bulan Februari sudah sering memperhatikan anak korban;
- Bahwa Terdakwa pernah memiliki istri dan anak namun sudah meninggal;
- Bahwa awalnya ketika terdakwa melihat anak korban sedang belajar di ruang Komputer dan duduk di bagian belakang, dan saat itu guru yang mengajar adalah pak Alosius;
- Bahwa kemudian terdakwa masuk kedalam kelas dan duduk di bangku kosong disamping Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa diijinkan masuk ke setiap ruang kelas oleh Kepala Yayasan yaitu ibu Suster M Renyaan untuk bertugas mendampingi guru melihat dan memantau anak-anak dikelas;
- Bahwa setelah duduk disamping Anak Korban Terdakwa bertanya kepada Anak korban "kamu sudah buat tugas atau belum" dan Anak korban menjawab bahwa dia baru mau membuat tugas, kemudian terdakwa berbisik-bisik ke telinga korban "jangan bilang ke siapa-siapa";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengelus-elus bagian paha Anak Korban dan memasukan tangannya kedalam rok Anak Korban dan mengelus-elus dibagian kemaluannya, dan setelah itu terdakwa langsung keluar kelas;
- Bahwa kemudian 1 (satu) minggu setelah kejadian pertama, saat itu dikantin sekolah terdakwa mengajak Anak korban ke belakang kantin, terdakwa mengambil 1 buah minuman fanta dan berikan ke Anak korban kemudian

Halaman 11 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bilang ke Anak korban kita ke belakang di gudang TK dan disana terdakwa menyuruh Anak korban yang saat itu sedang memamakai rok untuk membuka celana dalamnya;

- Bahwa saat itu terdakwa mengatakan ke korban “buka celana sudah” kemudian korban membuka celananya dan Bagian kemaluan Anak korban difoto oleh terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa menyuruh korban naik duduk diatas tembok kemudian terdakwa foto;
- bahwa Terdakwa mempoto anak korban sebanyak empat kali jepretan poto;
- Bahwa selain mencium pipi anak korban, terdakwa juga menciumi dan menghisap bagian kemaluan anak korban;
- Bahwa perbuatan terdakwa terhadap anak korban dilakukan di ruang kelas komputer dan di gudang TK saja;
- Bahwa selain Anak Korban, ada anak lain yang Terakwa perlakukan sama seperti anak korban yaitu EVELINA dan MARIA;
- Bahwa terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak-anak korban.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan diperlihatkan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) buah seragam rok sekolah adat Kei warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia Model X2-02 Type RM-694 code : 059D1V9 dengan IMEI 1 : 3552006/05/068196/8 dan IMEI 2 : 3552006/05/068197/8;
- 1 (satu) buah kartu memory HP Micro 2 GB;
- Selembar kertas bertuliskan “OM VEMI TO DIA TO BOPERGI SAYA DIGUDANG MIN OM VEMI BUKA BETA PU CELANA BARU OM VEMI ISAP BETA PUNG PANTA KINCING;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan pula surat Bukti yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 81102-LT-15082014-0002 tanggal 15 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hi.A.G Notanubun, SH, MM NIP : 195908051992031005 selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Maluku Tenggara menerangkan bahwa di Wonreli pada tanggal 24 September 2011 telah lahir Maria Theresia Farneubun anak kesatu perempuan dari Ibu Anastasia Farnaebun
- Visum Et Repertum Nomor 449/134/RUS-KS/VIII/2019, tanggal 13 Agustus 2019 dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ektin, SpOG selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Karel Sadsuitubun Langgur, yang menerangkan telah

Halaman 12 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa Anak Korban dengan hasil pemeriksaan :tidak didapati tanda-tanda kekerasan dan selaput dara utuh;.

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti maupun dihubungkan pula dengan alat bukti surat yang diajukan dalam persidangan perkara *a quo*, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa awalnya ketika anak korban sedang ada kelas di Ruang Tikom (Komputer) saat itu anak korban duduk dibagian belakang dan guru yang mengajar adalah pak Alosius;
- Bahwa kemudian terdakwa datang masuk kedalam kelas duduk disamping anak korban, dimana pada saat itu bangku disebelah anak korban kosong dan tidak ada yang mengisi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bertanya kepada anak korban "Kamu Sudah Bikin Tugas Belum" kemudian anak korban menjawab "Saya Sedang Bikin Ini", lalu terdakwa yang duduk disamping anak korban berbisik kepada anak korban "Jangan Beritahu Siapa-Siapa", sembari tangan terdakwa memegang paha anak korban dengan cara terdakwa memasukan tangan terdakwa kedalam rok yang dikenakan anak korban, kemudian terdakwa meraba-raba paha anak korban;
- Bahwa terdakwa sempat pula memegang bagian kemaluan anak korban namun terdakwa memegang dari luar celana dalam anak korban, saat itu anak korban hanya diam dan tidak berbicara apa-apa, setelah itu terdakwa pergi keluar dari ruangan kelas.
- Bahwa kemudian perbuatan yang kedua dilakukan terdakwa 1 (satu) minggu berikutnya dari peristiwa yang pertama, terdakwa sudah tidak mengingat lagi hari dan tanggalnya. Pada saat itu terdakwa dan anak korban sedang berada dikantin sekolah.
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengambil 1 (satu) kaleng minuman ringan merk Fanta, lalu terdakwa memberikannya kepada anak korban, dan terdakwa mengajak anak korban untuk pergi ke gudang TK AIS yang masih berada dalam satu lingkungan dengan SD NK Mathias IIIA Langgur;
- Bahwa sesampainya di Gudang TK AIS terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celananya dengan mengatakan kepada anak korban " Buka Celana Sudah". selanjutnya anak korban membuka sendiri celana dalam yang dikenakan oleh anak korban, lalu anak korban naik keatas sebuah cor-coran tempat menaruh penampungan air dan jongkok diatas cor-coran tersebut lalu terdakwa memfoto vagina anak korban sebanyak 4 (empat) kali, kemudian setelah itu terdakwa mencium pipi kiri dan kanan anak korban, setelah itu

Halaman 13 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menghisap kemaluan anak korban sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk memakai kembali celananya dan anak korban pun memakai kembali celananya. Setelah itu anak korban kembali ke dalam kelas.

- Bahwa setiap kali terdakwa melakukan perbuatannya terhadap anak korban, sebelumnya terdakwa membelikan anak korban jajanan.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor : 81102-LT-15082014-0002 tanggal 15 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hi.A.G Notanubun, SH, MM NIP : 195908051992031005 selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Maluku Tenggara menerangkan bahwa di Wonreli pada tanggal 24 September 2011 telah lahir Maria Theresia Farneubun anak kesatu perempuan dari Ibu Anastasia Farnaeubun.
- Bahwa sebagaimana yang diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 449/134/RSU-KS/VIII/2019, tanggal 13 Agustus 2019 dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ektin, SpOG selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Karel Sadsuitubun Langgur, yang menerangkan telah memeriksa Anak Korban dengan hasil pemeriksaan :tidak didapati tanda-tanda kekerasan dan selaput dara utuh;.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka terhadap hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini majelis hakim memandang cukup menunjuk pada berita acara persidangan perkara aquo;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan pembuktian selama proses persidangan yakni dakwaan Pertama melanggar Pasal 76E Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur Setiap orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;.

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, setiap orang adalah orang perseorangan

Halaman 14 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau korporasi. Orang perseorangan sama artinya dengan manusia perorangan atau seorang manusia ;

Menimbang, bahwa setiap orang yang diajukan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud Pasal tersebut harus dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, dimana dalam hal ini baik saksi-saksi maupun terdakwa dipersidangkan telah membenarkan baik orang maupun identitasnya, bahwa terdakwa adalah orang yang bernama Remigius Uweubun Alias Remi, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini unsur hukum “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun secara persoon telah terpenuhi, namun untuk membuktikan apakah suatu perbuatan sebagaimana surat dakwaan benar dilakukan oleh persoon tersebut, maka perlu dibuktikan unsur-unsur selebihnya dari Pasal yang di dakwakan;

Ad. 2. Unsur “Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa guna memperjelas rumusan delik yang terkandung dalam unsur ini secara konstruktif, maka sebelum mengaitkan rumusan delik a quo dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka majelis terlebih dahulu akan memberikan pengertian-pengertian secara berurutan dari rumusan delik tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut A. SR. Sianturi, SH (Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya), Alumni AHAEM-PETEHAEM Jakarta, cet.ke-2, 1989, Hal.231-81. memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan **kekerasan** adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi. Mengenai perluasannya, termuat dalam pasal 89 KUHP yang berbunyi “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”. Suatu contoh tentang kekerasan antara lain ialah menarik dan sembari meluncurkan celana wanita, kemudian wanita tersebut dibanting ke tanah, tangannya dipegang kuat-kuat, dagunya ditekan lalu dimasukkan kemaluan si-pria tersebut. sedangkan yang dimaksud dengan **ancaman kekerasan** adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan”, misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan

Halaman 15 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika tidak dilaksanakan. selanjutnya yang dimaksud dengan **memaksa** adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari sipemaksa. Dengan perkataan lain tanpa tindakan sipemaksa itu siterpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak sipemaksa. Dalam hal ini tidak diharuskan bagi siterpaksa untuk mengambil resiko yang sangat merugikannya, misalnya lebih baik mati atau luka-luka / kesakitan daripada mengikuti kehendak sipemaksa. Di sini harus dinilai secara kasuistis kewajarannya. Pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dapat juga pemaksaan dibarengkan dengan ancaman akan membuka rahasia siterpaksa atau menyingkirkan siterpaksa dan lain sebagainya. Pokoknya akibat dari pemaksaan itu jika tidak dilakukan adalah sesuatu yang merugikan siterpaksa. Dalam pasal ini yang ditentukan hanyalah pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Sukar dapat diterima adanya pemaksaan dengan pemberian upah atau hal-hal yang akan menguntungkan siterpaksa. Dalam hal yang terakhir ini istilahnya adalah membujuk, menggerakkan, menganjurkan dan lain sebagainya.

Menimbang, bahwa mengenai tipu muslihat biasanya terdiri dari perbuatan sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan kepada orang lain, jadi tipu muslihat bisa berupa membohongi tanpa kata-kata, tetapi dengan misalnya memperlihatkan sesuatu (Wirjono Prodjodikoro. 2003. Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Bandung: PT. Refika Pratama. halaman 40) sedangkan membujuk berarti berusaha mempengaruhi supaya orang mau menuruti kehendak yang membujuk ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Menurut R.Soesilo dalam bukunya KUHP Serta Komentar-Komentarnya (Penerbit Politeia, Bogor, 1991) menyebut, "Yang dimaksudkan dengan "perbuatan cabul" ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, maraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dsb."

Menimbang, bahwa selanjutnya Yang dimaksud "**Anak**" menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang – undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa merujuk kepada pengertian-pengertian sebagaimana telah diuraikan tersebut, selanjutnya permasalahan yang harus dibuktikan adalah apakah terdakwa telah Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa,

Halaman 16 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya ketika anak korban sedang ada kelas di Ruang Tikom (Komputer) saat itu anak korban duduk dibagian belakang dan guru yang mengajar adalah pak Alosius;
- Bahwa kemudian terdakwa datang masuk kedalam kelas duduk disamping anak korban, dimana pada saat itu bangku disebelah anak korban kosong dan tidak ada yang mengisi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bertanya kepada anak korban "Kamu Sudah Bikin Tugas Belum" kemudian anak korban menjawab "Saya Sedang Bikin Ini", lalu terdakwa yang duduk disamping anak korban berbisik kepada anak korban "Jangan Beritahu Siapa-Siapa", sembari tangan terdakwa memegang paha anak korban dengan cara terdakwa memasukan tangan terdakwa kedalam rok yang dikenakan anak korban, kemudian terdakwa meraba-raba paha anak korban;
- Bahwa terdakwa sempat pula memgang bagian kemaluan anak korban namun terdakwa memegang dari luar celana dalam anak korban, saat itu anak korban hanya diam dan tidak berbicara apa-apa, setelah itu terdakwa pergi keluar dari ruangan kelas.
- Bahwa kemudian perbuatan yang kedua dilakukan terdakwa 1 (satu) minggu berikutnya dari peristiwa yang pertama, terdakwa sudah tidak mengingat lagi hari dan tanggalnya. Pada saat itu terdakwa dan anak korban sedang berada dikantin sekolahan.
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengambil 1 (satu) kaleng minuman ringan merk Fanta, lalu terdakwa memberikannya kepada anak korban, dan terdakwa mengajak anak korban untuk pergi ke gudang TK AIS yang masih berada dalam satu lingkungan dengan SD NK Mathias IIIA Langgur;
- Bahwa sesampainya di Gudang TK AIS terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celananya dengan mengatakan kepada anak korban " Buka Celana Sudah". selanjutnya anak korban membuka sendiri celana dalam yang dikenakan oleh anak korban, lalu anak korban naik keatas sebuah cor-coran tempat menaruh penampungan air dan jongkok diatas cor-coran tersebut lalu terdakwa memfoto vagina anak korban sebanyak 4 (empat) kali, kemudian setelah itu terdakwa mencium pipi kiri dan kanan anak korban, setelah itu terdakwa menghisap kemaluan anak korban sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk memakai kembali celananya dan anak

Halaman 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban pun memakai kembali celananya. Setelah itu anak korban kembali ke dalam kelas.

- Bahwa setiap kali terdakwa melakukan perbuatannya terhadap anak korban, sebelumnya terdakwa membelikan anak korban jajanan.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terhadap Anak Korban yang masih tergolong Anak sebagaimana Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang – undang Nomor 35 tahun 2014, bahwa pada saat kejadian anak-anak korban masih berusia 8 (delapan) tahun belum berusia 18 (delapan belas) tahun, yaitu sebagaimana Kutipan Akta kelahiran Nomor 81102-LT-15082014-0002 tanggal 15 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hi.A.G Notanubun, SH, MM NIP : 195908051992031005 selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Maluku Tenggara menerangkan bahwa di Wonreli pada tanggal 24 September 2011 telah lahir Maria Theresia Farneubun anak kesatu perempuan dari Ibu Anastasia Farnaebun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa sudah mengetahui dan menginsyafi bahwa usia anak korban masih dibawah umur, yang mana dari latar belakang Terdakwa yaitu bekerja sebagai petugas keamanan sekolah di tempat anak korban bersekolah dan terdakwa sehari-hari bertemu juga mengenal anak korban, yang seharusnya menjadi penghalang niat atas perbuatan terdakwa terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti Visum et Repertum Nomor 449/134/RSU-KS/VIII/2019, tanggal 13 Agustus 2019 dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ektin, SpOG selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Karel Sadsuitubun Langgur, yang menerangkan telah memeriksa Anak Korban dengan hasil pemeriksaan : tidak didapati tanda-tanda kekerasan dan selaput dara utuh, membuktikan bahwa Anak Korban sebagaimana data hasil Visum tidak mengalami persetubuhan, sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa termasuk dalam perbuatan cabul sebagaimana pengertian perbuatan cabul diatas yang dilakukan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Cabul yang dilakukan terdakwa tersebut di dahului adanya tipu muslihat yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban, ketika terdakwa akan melakukan perbuatannya terdakwa membelikan anak korban jajanan lalu mengajak anak korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengajak anak korban untuk pergi ke gudang TK AIS yang masih berada dalam satu lingkungan dengan SD NK Mathias IIIA Langgur dan sesampainya di Gudang TK AIS terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celananya, dengan mengatakan kepada anak korban “Buka Celana Sudah”, selanjutnya anak korban membuka sendiri celana dalam yang

Halaman 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan oleh anak korban, lalu anak korban naik keatas sebuah cor-coran tempat menaruh penampungan air dan jongkok diatas cor-coran tersebut lalu terdakwa memfoto kemaluan anak korban sebanyak 4 (empat) kali, kemudian setelah itu terdakwa mencium pipi kiri dan kanan anak korban, setelah itu terdakwa menghisap kemaluan anak korban sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk memakai kembali celananya dan anak korban pun memakai kembali celananya, setelah itu anak korban kembali ke dalam kelas, hal mana perbuatan terdakwa tersebut telah sesuai sebagaimana dimaksud dengan pengertian “menggunakan tipu muslihat dan membujuk”, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Melakukan tipu muslihat membujuk Anak Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum terdakwa mengajukan permohonan agar Majelis memberikan keringanan hukuman kepada terdakwa, hal tersebut di mohonkan karena terdakwa sebatangkara dan ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut merupakan suatu keadaan-keadaan yang meringankan bagi terdakwa yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan pertama yaitu melanggar Pasal 76E Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah dipertimbangkan dan terbukti seluruhnya pada perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan tipu muslihat membujuk Anak-anak Untuk melakukan perbuatan cabul” sebagaimana yang diatur dan diancam dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda maka oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka atas diri terdakwa harus dijatuhi pidana yang

Halaman 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan kepentingan Anak Korban sebagaimana resume hasil penelitian pekerja sosial, didalam perkembangan hukum pidana dewasa ini, tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun merupakan suatu prefensi dimasa yang akan datang dan semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif dalam sebuah Negara Hukum, baik terhadap masyarakat umumnya maupun terdakwa khususnya, sehingga terdakwa tidak melakukan perbuatan yang sama atau perbuatan pidana pada umumnya, sehingga tercipta adanya keseimbangan, ketentraman dan keamanan dalam masyarakat didalam wadah Negara hukum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya para orang tua murid SD NK Mathias IIIA Langgur;
- Perbuatan Terdakwa sudah merusak dan melanggar seluruh tatanan norma yang berlaku dimasyarakat baik etika moral, hukum dan agama ;
- Perbuatan terdakwa membuat orang tua Anak Korban menjadi khawatir terhadap tumbuh kembang anak korban sehingga anak korban harus pindah sekolah;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, terdakwa telah menjalani masa penahanan sementara di Rumah Tahanan Negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti berupa, 1 (satu) buah seragam rok sekolah adat Kei warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia Model X2-02 Type : RM-694 code : 059D1V9 dengan IMEI 1 3552006/05/068196/8 dan IMEI 2

Halaman 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3552006/05/068197/8, 1 (satu) buah kartu memory HP Micro 2 GB dan Selembar kertas bertuliskan "OM VEMI TO DIA TO BOPERGI SAYA DIGUDANG MIN OM VEMI BUKA BETA PU CELANA BARU OM VEMI ISAP BETA PUNG PANTA KINCING, statusnya akan ditetapkan di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 76E Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa REMIGIUS UWEUBUN Alias REMI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Tipu Muslihat Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan cabul";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak bisa dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa, 1 (satu) buah seragam rok sekolah adat Kei warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia Model X2-02 Type : RM-694 code : 059D1V9 dengan IMEI 1 : 3552006/05/068196/8 dan IMEI 2 : 3552006/05/068197/8, 1 (satu) buah kartu memory HP Micro 2 GB dan Selembar kertas bertuliskan "OM VEMI TO DIA TO BOPERGI SAYA DIGUDANG MIN OM VEMI BUKA BETA PU CELANA BARU OM VEMI ISAP BETA PUNG PANTA KINCING, Dirampas untuk

Halaman 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 oleh kami, Ali Murdiat, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, serta DT. Andi Gunawan, S.H., M.H. dan Hatijah A. Paduwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020, oleh Hakim Ketua serta Hakim-hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Milton Hitijahubessy, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kurnia Yoga Pratama, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual, serta Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

D T. ANDI GUNAWAN, S.H., M.H

ALI MURDIAT, S.H., M.H.

HATIJAHA. PADUWI, SH.

Panitera Pengganti,

MILTON HITIJAHUBESSY, S.H.,